

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beragam praktek transaksi ekonomi yang dilakukan masyarakat modern, baik yang terjadi antara sesama umat Islam maupun antara umat Islam dengan umat-umat pemeluk agama lain dalam bentuk dan pola yang sama sekali baru, yakni praktek transaksi ekonomi yang sebelumnya tidak pernah dijumpai dalam tatanan masyarakat tradisional kita. Dalam perkembangannya telah berhasil menempati ruang tersendiri dalam wacana hukum Islam kontemporer. Salah satu persoalan aktual yang terus diperdebatkan para ahli sampai sekarang adalah mengenai status hukum bunga bank dalam Islam. Dalam arti, apakah bunga yang dipungut perbankan konvensional termasuk *riba* yang dilarang al-Quran atau bukan.¹

Munculnya lembaga keuangan yang berbasis syari'ah, sesungguhnya dilatar belakangi oleh pelarangan *riba* yang secara tegas dijelaskan dalam al-Quran. Sementara di sisi lain, kendati haramnya *riba* bersifat mutlak dan disepakati oleh setiap pribadi muslim berdasarkan ayat-ayat al-Quran dan *ijma'*, seluruh ulama *madzhab*, namun perbedaan pendapat di antara mereka masih terjadi berkaitan dengan persoalan, apakah yang sesungguhnya dimaksud dengan

¹ Makhallul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2002),1.

riba yang diharamkan al-Quran itu.² Kenyataan ini telah menimbulkan dinamika tersendiri dalam wacana hukum Islam yang terus berlangsung sampai sekarang, pada saat kondisi zaman mengalami perkembangan luar biasa di segala lini kehidupan masyarakat, termasuk bidang ekonomi.

Dalam Al Quran surat al Baqarah ayat 275, Allah berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
 عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan *riba*, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil *riba*), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali

² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 1994), 258.

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (QS. Al Baqarah; 275)³

Ayat di atas menjelaskan tentang bahaya riba dan balasan yang akan diperoleh oleh orang yang memakannya. Kata *riba* berarti *kelebihan*, sehingga jika kita berhenti sampai di sini, semua "kelebihan" yang lahir akibat dilakukannya transaksi ekonomi antara dua pihak atau lebih disebut *riba*, tetapi tidak termasuk pengambilan keuntungan atas suatu transaksi jual beli yang lazim berlaku dalam tatanan masyarakat bangsa-bangsa di dunia sejak dulu hingga sekarang. Karena pada ayat tersebut secara tegas disebutkan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.⁴

Secara bahasa, *riba* bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara *linguistik*, *riba* juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Secara garis besar, *riba* dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah *riba* utang piutang dan *riba* jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi *riba qordh* dan *riba jahiliyyah*. Adapun kelompok kedua, *riba* jual beli, terbagi menjadi *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*.

1. *Riba qordh* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berutang.

³ Depag, *Al Quran dan Terjemahannya* (Semarang: As-Syifa', 1992), 63.

⁴ Ilmi, *Teori dan Praktek*, 19.

2. *Riba jahiliyyah* adalah hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.
3. *Riba fadhl* adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang *ribawi*.
4. *Riba nasi'ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang *ribawi* yang dipertukarkan dengan jenis barang *ribawi* lainnya.

Para ahli fiqih Islam telah membahas masalah *riba* dan jenis barang *ribawi* dengan panjang lebar dalam kitab-kitab mereka, kesimpulan umum dari pendapat mereka yang intinya bahwa barang *ribawi* meliputi:

1. Emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya.
2. Bahan makanan pokok, seperti beras, gandum, dan jagung, serta bahan makanan tambahan, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.⁵

Sebagian besar umat Islam yang hati-hati dalam menjalankan perintah dan ajaran agamanya menolak menjalin hubungan bisnis dengan perbankan konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga, kendati mereka tahu bahwa lembaga ini berperan besar dalam perjalanan panjang pembangunan ekonomi bangsa, termasuk dalam membantu kelancaran pelaksanaan *ritus-ritus* keagamaan mereka sendiri. Hal itu menandakan keinginan untuk merealisasikan ajaran Islam tentang norma ekonomi telah tumbuh di kalangan umat Islam.

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 37-42.

Tetapi, ketika akan merealisasikannya umat Islam berhadapan dengan persoalan di mana lembaga ekonomi dan keuangan yang ada tidak memakai norma-norma Islam, tetapi menggunakan prinsip konvensional. Upaya untuk mengubah lembaga ekonomi dan keuangan konvensional dengan prinsip syari'ah adalah sesuatu yang mustahil dan walaupun mungkin akan memakan waktu yang sangat lama dan menghadapi tantangan yang sangat berat. Oleh karena itu, alternative yang mungkin diambil adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan berdasar syari'ah secara mandiri yang terpisah dari lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan konvensional.⁶

Realita di atas merupakan faktor penting yang melatar belakangi lahirnya lembaga keuangan yang berbasis syari'ah. Tujuan yang ingin dicapai tidak lain untuk menampung dana umat Islam yang begitu besar dan menyalurkannya kembali kepada umat Islam. Terutama pengusaha-pengusaha muslim yang membutuhkan modal untuk pengembangan bisnisnya dalam bentuk fasilitas pembiayaan kepada para nasabah berdasarkan prinsip syari'ah.⁷ Modal merupakan kekayaan yang memberikan penghasilan kepada pemiliknya atau sebagai sarana produksi yang menghasilkan. Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk memiliki modal sepanjang cara perolehannya tidak melanggar ketentuan syari'at ada beberapa cara yang diperbolehkan syari'at untuk memperoleh modal yaitu dengan cara bekerja dan mendapatkan upah, pemberian

⁶ A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 9.

⁷ Ilmi, *Teori dan Praktek*, 2.

dari pemilik yang sah, pengalihan hak milik melalui *aqad* mendapatkan warisan dan wasiat.⁸

Di samping itu umat Islam juga perlu memegang dengan teguh konsep *jihad* di jalan Allah (*jihad fi sabilillah*) yang tidak hanya sebatas pada upaya fisik mengangkat senjata memerangi musuh-musuh Islam, tetapi juga meliputi segala usaha yang mengarah pada terciptanya tatanan kehidupan yang lebih maslahat sejalan dengan maksud Tuhan dalam mensyari'atkan hukum-hukum-Nya. Termasuk dalam pengertian ini adalah seseorang yang tengah berjuang menegakkan prinsip-prinsip ekonomi berlandaskan syari'ah sebagaimana tercermin dalam praktek pengelolaan lembaga keuangan dan perbankan bebas bunga.⁹

Pelaksanaan keinginan untuk menerapkan prinsip syari'ah di bidang lembaga keuangan di tanah air dimulai dengan berdirinya lembaga keuangan *Baitut Tamwil* yang berstatus Badan Hukum Koperasi pada tahun 1980-an. Pertama kali didirikan di Bandung yaitu Koperasi Baitut Tamwil jasa keahlian teknosa pada tanggal 30 Desember 1980 dengan akta perubahan tertanggal 21 Desember 1982. hal ini didorong oleh keluarnya deregulasi perbankan paket 1 Juni 1983, yang telah membuka belenggu penetapan bunga perbankan oleh pemerintah. Dengan dibebaskannya penentuan besar bunga kepada masing-masing bank, maka suatu bank dapat menetapkan bunga sebesar 0% (nol persen)

⁸ A. Djazuli dan Yadi Januari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, 30-31.

⁹ Ilmi, *Teori dan Praktek*, 55

yang memungkinkan beroperasinya bank tanpa bunga dengan dasar bagi hasil keuntungan. Namun oleh karena belum dimungkinkannya pendirian bank baru, sedangkan bank-bank yang ada masih belum menanggapi sistem bank tanpa bunga sebagai bisnis yang dapat menguntungkan, bank syari'ah belum dapat berdiri, melainkan digunakan badan hukum koperasi sebagai bentuk hukumnya.¹⁰

Berkat perjuangan panjang yang tidak kenal lelah, kehadiran lembaga keuangan berasaskan syari'ah mulai mendapatkan tempat di bumi Indonesia. Sampai dengan tahun 1998, yang kebetulan bisa dikatakan tahun berakhirnya era orde baru, dan dimulainya era reformasi, terjadi perkembangan yang unik dalam industri lembaga keuangan Islam. Lebih jauh dari itu, dalam perkembangan selanjutnya secara kelembagaan terjadi variasi. Konon, karena hambatan ketentuan *yuridis formal*, sementara gairah dan usaha mengembangkan ekonomi syari'ah terutama di kalangan bawah cukup tinggi.¹¹

Keberadaan Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia dipertegas oleh Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33/Kep/Dir Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 32/2/KPPB tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syari'ah, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/Kep/Dir Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syari'ah dan Surat Edaran Bank

¹⁰ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 60-61.

¹¹ Muhammad dkk, *Bank Syari'ah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman* (Jakarta: UII Press, 2000), 89.

Indonesia Nomor 32/4/KPPB tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syari'ah serta Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/Kep/Dir Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syari'ah. Dan Peraturan Bank Indonesia No. 4/1/PBJ/2002 tanggal 27 Maret 2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syari'ah dan pembukaan kantor bank berdasarkan prinsip syari'ah oleh bank umum konvensional.¹² Selain Bank Syari'ah dan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah, terdapat lembaga keuangan mikro syari'ah yang dikenal dengan *Baitul Maal Wa Tamwiil*, yang berbadan hukum koperasi.

KSP BTM Surya Melati adalah lembaga keuangan mikro syariah berbadan hukum koperasi yang beroperasi untuk menjangkau masyarakat kecil, terletak di Jl. Pemuda No. 26 Desa Krekep Kec. Gurah Kab. Kediri, kurang lebih 500m sebelah utara pasar Gurah. KSP BTM merupakan lembaga keuangan mikro syari'ah pertama dan satu-satunya yang ada wilayah Kec. Gurah. Secara umum, peran lembaga keuangan mikro syariah adalah melakukan pembinaan dan pendanaan untuk masyarakat kecil, salah satunya dalam hal permodalan, dengan berdasarkan prinsip syariah. Hal ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil, maka

¹² A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, 86-87.

lembaga keuangan mikro syariah mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.¹³

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH KEBERADAAN LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH TERHADAP KEPUTUSAN MENGAMBIL PEMBIAYAAN BAGI MASYARAKAT MUSLIM DI DESA KREKEP (Studi Kasus Di KSP BTM Surya Melati Tahun 2007)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keberadaan lembaga keuangan syari’ah di Desa Krekep?
2. Bagaimana keputusan mengambil pembiayaan masyarakat muslim di Desa Krekep?
3. Bagaimana pengaruh keberadaan lembaga keuangan syari’ah terhadap keputusan mengambil pembiayaan bagi masyarakat muslim di Desa Krekep?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui keberadaan lembaga keuangan syari’ah di Desa Krekep.
2. Untuk mengetahui seberapa besar keputusan mengambil pembiayaan masyarakat muslim di Desa Krekep.

¹³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah: Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 26.

3. Untuk mengetahui pengaruh keberadaan lembaga keuangan syari'ah terhadap keputusan mengambil pembiayaan bagi masyarakat muslim di Desa Krekep.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu jawaban/dugaan yang bersifat sementara dari suatu persoalan yang di ajurkan,yang kebenarannya masih perlu di buktikan lebih lanjut.¹⁴ Jadi untuk memudahkan pembahasan dan menelusuri permasalahan yang ada dalam penelitian ini,penulis mengajukan dua bahan hipotesa.

1. Ha. yaitu: Ada pengaruh keberadaan lembaga keuangan syari'ah terhadap keputusan mengambil pembiayaan bagi masyarakat muslim di Desa Krekep, dimana semakin tinggi pengaruh keberadaan lembaga keuangan syari'ah, maka tinggi tingkat keputusan mengambil pembiayaan bagi masyarakat muslim. Sebaliknya, bila pengaruh keberadaan lembaga keuangan syari'ah rendah, maka tingkat keputusan mengambil pembiayaan bagi masyarakat muslim akan menjadai rendah.
2. Ho. yaitu: tidak ada pengaruh keberadaan lembaga keuangan syari'ah terhadap keputusan mengambil pembiayaan bagi masyarakat muslim di Desa Krekep.

E. Asumsi Penelitian

Dari hipotesis alternatif yang ada, maka asumsi sementara yang di ajukan penulis adaiiah keberadaan lembaga keuangan syari'ah dapat mempengaruhi

¹⁴ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori Dan Aplikasi* (Jakarta: Raja GrafinJo Persada, 2001), 58.

keputusan mengambil pembiayaan bagi masyarakat muslim. Karena keberadaan lembaga keuangan yang ada, prinsip syari'ah memberikan pengaruh yang paling dominan.

Karena ada dua unsur penting dalam prinsip syari'ah, yaitu tanpa bunga dan bagi hasil, yang merupakan syarat utama bagi masyarakat muslim untuk menjadi nasabah pada lembaga keuangan yang terbebas dari *riba*.

Dengan demikian, masyarakat muslim akan tertarik untuk menjadi nasabah lembaga keuangan syari'ah dan akhirnya memutuskan untuk mengambil pembiayaan dari lembaga keuangan syari'ah.

F. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang Ekonomi Islam, karena banyak hal penting yang belum diketahui dan disosialisasikan kepada masyarakat.

2. Kegunaan secara praktis

a. Bagi Lembaga Keuangan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam menjalankan usaha sekaligus sebagai masukan dalam meningkatkan usaha pembiayaan kepada masyarakat.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Ekonomi Islam, dan menambah khasanah bacaan ilmiah.

c. Bagi Peneliti

Dari penelitian ini penulis mengharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah, dan dapat menambah pengetahuan tentang Ekonomi Islam, khususnya masalah lembaga-lembaga keuangan syari'ah.

d. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat, khususnya masyarakat muslim untuk memutuskan mengambil pembiayaan di lembaga-lembaga keuangan syari'ah.

G. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian sangat penting, sebab untuk menghindari agar persoalan yang diteliti tidak meluas dan agar fokus penelitian menjadi jelas.

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:

1. Keberadaan lembaga-lembaga keuangan syari'ah dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada produk-produk usaha fasilitas pembiayaan, yaitu fasilitas dari lembaga keuangan syari'ah untuk memberikan penyaluran dana kepada masyarakat.

2. Masyarakat muslim, yaitu individu-individu yang melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan individu ini beragama Islam.

H. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan mempermudah pemahaman, maka penulis jelaskan beberapa kata atau istilah yang terdapat dalam judul, sebagai berikut:

1. Lembaga Keuangan Syari'ah, yaitu suatu organisasi yang beroperasi pada pelayanan jasa-jasa keuangan yang berdasarkan prinsip syari'ah.
2. Keputusan mengambil pembiayaan, yaitu keseluruhan daya penggerak psikis di dalam diri masyarakat yang menimbulkan keinginan untuk mengambil pembiayaan.
3. masyarakat muslim, yaitu individu- individu yang melakukan kegiatan meminjam, menggunakan modal pada lembaga keuangan dan individu ini beragama Islam.